

JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2016.

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016, 8 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Jumlah Minimal Kusri dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Jumlah Minimal Kusri dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Agustus 2016.
- Lampiran 2 Halaman